



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUS INDARTO bin SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 09 Nopember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sawo No. 26 RT.002 RW.005 Kelurahan Jajar,  
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan 09 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan 08 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan 22 Juni 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 10 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 8 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Desi Mustika Sari, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 77/Pen.Pid.Sus/2020/PN Slt. Tanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa KUSINDARTO bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa GANJA*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSINDARTO bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) kartu ATM Debit BNI No 1946340110131963 berlaku s/d 07/24, adalah milik ERMA PUTRI HERTANTI,  
*Dikembalikan kepada pemiliknya sdri. ERMA PUTRI HERTANTI,*
  - b. 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK + Kunci + STNKB an. TRI ATMOKO alamat Tiara Ardi 0-8 RT 4/9 Purbayan Baki SKH berlaku s/d 18-02-2020,  
*Dirampas untuk Negara,*
  - c. 1 (satu) unit handphone Samsung Nomor Simcard 1: 085327200742 dan nomor Simcard 2: 082135634724 (IMEI 1: 355210090771441/01 & IMEI 2: 355210090771449/01).
  - d. 1 (satu) paket berisi batang daun tanaman diduga narkotika jenis ganja dalam plastik klip yang diisolasi lakban coklat,
  - e. 1 (satu) tube sample urine untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan



hukuman atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam pertimbangannya berkenan memutuskan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan:

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta siap menerima sanksi hukum sebagai bentuk penyesalannya, selain itu juga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,
- Terdakwa berperan sebagai tulang punggung keluarga,
- Pemidanaan pada Terdakwa sudah sepatutnya pula mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** No. Reg. Perk.: PDM-21/SALTI/Enz.2/06/2020 tanggal 03 Juni 2020, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa KUSINDARTO bin SUPARDI alias ZUMATO bin MUHAIMIN pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan dekat lampu merah perempatan Tetep jalan Argosari RT.005 RW.003 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang mengadili secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji berat bersih 335,8 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB terdakwa ditelpon oleh seseorang bernama MAS alias Z\_tic (belum tertangkap) dengan nomer 081328026386 yang meminta agar Terdakwa pergi ke daerah Tingkir salatiga untuk mengambil paket Ganja, lalu Terdakwa bergegas menuju Tingkir salatiga menggunakan motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK.;
- Sekira jam 22.00 WIB sesampainya di daerah Tingkir Salatiga, terdakwa menghubungi MAS menggunakan Handphone Samsung dengan Nomor Simcard 1 : 085327200742 dan nomor Simcard 2 : 082135634724 lalu Terdakwa diberikan alamat pengambilan paket ganja ada dibawah sebelah gubuk yang terletak di pinggir jalan sebelum pom bensin arah daerah Blotongan, kemudian sekira jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib Terdakwa tiba di lokasi tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik klip dilakban warna coklat yang selanjutnya disimpan didalam bagasi motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK dan segera meninggalkan tempat tersebut.;

- Bahwa sekira jam 23.30 WIB sesampainya dipinggir jalan Lampu Merah perempatan Tetep Jl. Argosari RT.005 RW.003 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatigata, sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polda Jateng yaitu saksi TAUFAN ARIO WIDAKSO dan saksi DONI ANDRIANI yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip yang dilakban coklat, disimpan didalam jok motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK.
2. 1 (satu) Kartu ATM Debit BNI No 1946 3401 1013 1963 didalam dompet
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung Nomor Simcard 1: 085327200742 dan nomor Simcard 2: 082135634724 (IMEI 1: 355210090771441/01 & IMEI 2: 355210090771449/01)
4. 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK + Kunci + STNKB an TRI ATMOKO

Selanjutnya saksi petugas mengambil sample urine milik terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa belum mengetahui siapa pemesan ganja tersebut karena MAS belum mengirim perintah kepada terdakwa, namun MAS telah membayar upah untuk terdakwa karna telah mengambil ganja tersebut dengan cara metransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No 1946 3401 1013 1963 yang dipinjam terdakwa dari adiknya yang bernama ERMA PUTRI HERTANTI, dan semestinya MAS akan memberi upah lagi apabila terdakwa telah berhasil mengirim ganja kepada calon pemesan.;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa pernah mengambil ganja atas perintah MAS yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, yang mana terdakwa mendapat upah berupa ganja yang telah habis dipergunakannya.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 850/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang dan ditanda tangani oleh Kalabfor cabang Semarang WAHYU MARSUDI.S.SI,M.Si, pada pokoknya disimpulkan bahwa : barang bukti 1 BB – 1749/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, daun dan biji 335,8 gram adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti 2. BB-1750/2020/NNF berupa urine adalah POSITIF METAMFETAMINA mengandung Narkotika/Psikotropika.;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa KUSINDARTO BIN SUPARDI Alias ZUMATO Bin MUHAJMIN pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan dekat lampu merah perempatan tetep jalan Argosari RT.005 RW.003 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo.Kota Salatiga atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang mengadili "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji berat bersih 335,8 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB terdakwa ditelpon oleh seseorang bernama MAS alias Z\_tic (belum tertangkap) dengan nomer 081328026386 yang meminta agar Terdakwa pergi ke daerah Tingkir salatiga untuk mengambil paket Ganja, lalu Terdakwa bergegas menuju Tingkir salatiga menggunakan motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK.;
- Sekira jam 22.00 WIB sesampainya di daerah Tingkir Salatiga, terdakwa menghubungi MAS menggunakan Handphone Samsung dengan Nomor Simcard 1 : 085327200742 dan nomor Simcard 2 : 082135634724 lalu Terdakwa diberikan alamat pengambilan paket ganja ada dibawah sebelah gubuk yang terletak di pinggir jalan sebelum pom bensin arah daerah Blotongan, kemudian sekira jam 23.00 wib Terdakwa tiba di lokasi tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik klip dilakban warna coklat yang selanjutnya disimpan didalam bagasi motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK dan segera meninggalkan tempat tersebut.;
- Bahwa Sekira jam 23.30 WIB sesampainya dipinggir jalan Lampu Merah perempatan Tetep Jl. Argosari RT.005 RW.003 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kota Salatigata, sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polda Jateng yaitu saksi TAUFAN ARIO WIDAKSO dan saksi DONI ANDRIANI yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip yang dilakban coklat, disimpan didalam jok motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK.
2. 1 (satu) Kartu ATM Debit BNI No 1946 3401 1013 1963 didalam dompet
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung Nomor Simcard 1: 085327200742 dan nomor Simcard 2: 082135634724 (IMEI 1: 355210090771441/01 & IMEI 2: 355210090771449/01)
4. 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK + Kunci + STNKB an TRI ATMOKO

Selanjutnya saksi petugas mengambil sample urine milik terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa belum mengetahui siapa pemesan ganja tersebut karena MAS belum mengirim perintah kepada terdakwa, namun MAS telah membayar upah untuk terdakwa karna telah mengambil ganja tersebut dengan cara metransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No 1946 3401 1013 1963 yang dipinjam terdakwa dari adiknya yang bernama ERMA PUTRI HERTANTI, dan semestinya MAS akan memberi upah lagi apabila terdakwa telah berhasil mengirim ganja kepada calon pemesan.;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa pernah mengambil ganja atas perintah MAS yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, yang mana terdakwa mendapat upah berupa ganja yang telah habis dipergunakannya.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 850/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang dan ditanda tangani oleh Kalabfor cabang Semarang WAHYU MARSUDI.S.SI,M.Si, pada pokoknya disimpulkan bahwa : barang bukti 1 BB – 1749/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 335,8 gram adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., barang bukti 2. BB-1750/2020/NNF berupa urine adalah POSITIF METAMFETAMINA mengandung Narkotika/Psikotropika.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji berat bersih 335,8 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## KETERANGAN SAKSI

1. **Taufan Ario Widakso**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di pinggir jalan lampu merah perempatan Tetep Jl. Argosari Rt.005 Rw.003 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, saksi bersama team dari kepolisian telah menangkap Terdakwa terkait ganja;
- bahwa awalnya saksi bersama team mendapat informasi dari warga perihal Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu maupun ganja, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa saat ditangkap dilokasi, Terdakwa sedang dalam posisi duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru AD 2021 MK;
- bahwa saat dilakukan pengeledahan, telah ditemukan dan disita: 1 (satu) paket berisi batang, daun tanaman diduga narkotika jenis ganja dalam plastik klip yang diisolasi lakban coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol AD 2021 MK berikut kunci dan STNK an. TRI ATMOKO, 1 (satu) kartu ATM Debit BNI No.1946340110131963, 1 (satu) unit Handphone Samsung nomor simcard 1: 085327200742, simcard 2: 082135634724, dan 1 (satu) tube urine;
- bahwa barang bukti berupa ganja ditemukan di jok sepeda motor;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut diambil Terdakwa dibawah gubuk yang terletak dipinggir jalan sebelum pom bensin arah Blotongan;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut Terdakwa ambil karena disuruh seseorang yaitu awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh seorang bernama MAS alias Z-tic yang meminta Terdakwa pergi ke daerah Tingkir Salatiga untuk mengambil paket ganja, lalu Terdakwa menghubungi sdr. MAS menggunakan hp Samsung untuk menanyakan alamat pengambilan ganja;
- bahwa Terdakwa mendapat upah dari sdr. MAS sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan cara ditransfer;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Doni Andriyan, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di pinggir jalan lampu merah perempatan Tetep Jl. Argosari Rt.005 Rw.003 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, saksi bersama team dari kepolisian telah menangkap Terdakwa terkait ganja;
- bahwa awalnya saksi bersama team mendapat informasi dari warga perihal Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu maupun ganja, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa saat ditangkap dilokasi, Terdakwa sedang dalam posisi duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru AD 2021 MK;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan, telah ditemukan dan disita: 1 (satu) paket berisi batang, daun tanaman diduga narkotika jenis ganja dalam plastik klip yang diisolasi lakban coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol AD 2021 MK berikut kunci dan STNK an. TRI ATMOKO, 1 (satu) kartu ATM Debit BNI No.1946340110131963, 1 (satu) unit Handphone Samsung nomor simcard 1: 085327200742, simcard 2: 082135634724, dan 1 (satu) tube urine;
- bahwa barang bukti berupa ganja ditemukan di jok sepeda motor;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut diambil Terdakwa dibawah gubuk yang terletak dipinggir jalan sebelum pom bensin arah Blotongan;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut Terdakwa ambil karena disuruh seseorang yaitu awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh seorang bernama MAS alias Z-tic yang meminta Terdakwa pergi ke daerah Tingkir Salatiga untuk mengambil paket ganja, lalu Terdakwa menghubungi sdr. MAS menggunakan hp Samsung untuk menanyakan alamat pengambilan ganja;
- bahwa Terdakwa mendapat upah dari sdr. MAS sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan cara ditransfer;
- bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 3. Siswanto, dibacakan sesuai BA Penyidik tanggal 13 April 2020, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di pinggir jalan lampu merah perempatan Tetep Jl. Argosari Rt.005 Rw.003 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa telah ditangkap karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang berupa ganja yang disimpan di dalam sepeda motor Yamaha Vega ZR dan diakui sebagai milik Terdakwa;

- bahwa awalnya saksi sedang istirahat di rumah didatangi oleh petugas Polisi yang meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya saat tiba di lokasi, Terdakwa telah diamankan oleh Polisi lalu dilakukan penggeledahan;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan, dari diri Terdakwa ditemukan:
  - 1 (satu) paket berisi batang, daun tanaman diduga narkoba jenis ganja dalam plastik klip yang diisolasi lakban coklat yang disimpan didalam motor,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## BUKTI SURAT

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 850/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan terhadap:

- BB-1749/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, dan biji 335,8 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- BB-1750/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 24 ml, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

setelah diperiksa, sisa barang bukti: BB-1749/2020/NNF berupa ganja dengan berat bersih 335,7 gram, BB-1750/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 849/FKF/2020 tanggal 03 April 2020 diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dilakukan pemeriksaan terhadap: BB-1748/2020/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna perak, merk Samsung model: SM-G532G/DS, dengan IMEI 1: 355210090771441, IMEI 2: 35521109077 1449, beserta 2 (dua) SIMCard Telkomsel, ICCID: 89621008275220 07424, & ICCID: 8962100835626347240, dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 4 GB;

## KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di pinggir jalan lampu merah perempatan Tetep Jl. Argosari Rt.005 Rw.003 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nopol AD 2021 MK ditangkap oleh petugas Polisi karena kedapatan menyimpan, menguasai ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh sdr. MAS yang meminta agar Terdakwa pergi ke daerah Tingkir untuk mengambil paket ganja di daerah Tingkir, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nopol AD 2021 MK Terdakwa menuju daerah Tingkir;
- bahwa saat di daerah Tingkir sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. MAS untuk meminta alamat pengambilan paket ganja dan diberitahu alamatnya adalah dibawah sebelah gubuk dipinggir jalan sebelum pombensin arah Blotongan;
- bahwa setelah mencari, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menemukan paket ganja tersebut lalu mengambil dan menyimpannya didalam bagasi sepeda motor kemudian sdr. MAS meminta agar Terdakwa menghapus percakapan/komunikasi antara Terdakwa dengan sdr. MAS, selanjutnya Terdakwa pulang sembari menunggu perintah dari sdr. MAS;
- bahwa sekira pukul 23.30 WIB, saat dalam perjalanan pulang dipinggir jalan lampu merah perempatan Tetep, Terdakwa didatangi petugas Polisi dan saat sepeda motor Terdakwa digeledah berhasil ditemukan 1 (satu) paket berisi batang, daun tanaman diduga narkoba jenis ganja dalam plastik klip yang diisolasi lakban coklat;
- bahwa Terdakwa bersedia mengikuti perintah sdr. MAS karena dijanjikan akan mendapat upah dan Terdakwa ada mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. MAS yang diberikan melalui transfer;
- bahwa kartu ATM yang disita merupakan milik adik Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk menerima uang transfer dari sdr. MAS;
- bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR yang dikendarai Terdakwa bukan merupakan milik Terdakwa namun ada pada Terdakwa karena sebelumnya diantar oleh seseorang ke depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa diberitahu oleh sdr. MAS untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk menuju lokasi yang diminta oleh sdr. MAS;
- bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi ganja, namun pernah mengkonsumsi shabu dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020;
- bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisi batang, daun tanaman diduga narkoba jenis ganja dalam plastik klip yang diisolasi lakban coklat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol AD 2021 MK berikut kunci dan STNKB an. TRI ATMOKO,
- 1 (satu) kartu ATM Debit BNI No.1946340110131963,
- 1 (satu) unit Handphone Samsung nomor simcard 1: 085327200742, simcard 2: 082135634724,
- 1 (satu) tube urine,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangkan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di pinggir jalan lampu merah perempatan Tetep Jl. Argosari Rt.005 Rw.003 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nopol AD 2021 MK ditangkap oleh petugas Polisi karena kedapatan menyimpan, menguasai ganja;
- bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh sdr. MAS yang meminta agar Terdakwa pergi ke daerah Tingkir untuk mengambil paket ganja di daerah Tingkir, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nopol AD 2021 MK Terdakwa menuju daerah Tingkir;
- bahwa saat didaerah Tingkir sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. MAS untuk meminta alamat pengambilan paket ganja dan diberitahu alamatnya adalah dibawah sebelah gubuk dipinggir jalan sebelum pombensin arah Blotongan;
- bahwa setelah mencari, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menemukan paket ganja tersebut lalu mengambil dan menyimpannya didalam bagasi sepeda motor kemudian sdr. MAS meminta agar Terdakwa menghapus percakapan/komunikasi antara Terdakwa dengan sdr. MAS, selanjutnya Terdakwa pulang sembari menunggu perintah dari sdr. MAS;
- bahwa sekira pukul 23.30 WIB, saat dalam perjalanan pulang dipinggir jalan lampu merah perempatan Tetep, Terdakwa didatangi petugas Polisi lalu dilakukan pengeledahan didalam bagasi sepeda motor Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket berisi batang, daun tanaman diduga narkotika jenis ganja dalam

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip yang diisolasi lakban coklat selanjutnya barang bukti tersebut disita petugas polisi;

- bahwa selain itu disita pula: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol AD 2021 MK berikut kunci dan STNK an. TRI ATMOKO, 1 (satu) kartu ATM Debit BNI No.1946340110131963, 1 (satu) unit Handphone Samsung nomor simcard 1: 085327200742, simcard 2: 082135634724, dan 1 (satu) tube urine;
- bahwa Terdakwa bersedia mengikuti perintah sdr. MAS karena dijanjikan akan mendapat upah dan Terdakwa ada mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. MAS yang diberikan melalui transfer;
- bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 850/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan terhadap:
  - BB-1749/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, dan dan biji 335,8 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
  - BB-1750/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 24 ml, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

bahwa setelah diperiksa, sisa barang bukti: BB-1749/2020/NNF berupa ganja dengan berat bersih 335,7 gram, BB-1750/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;

- bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 849/FKF/2020 tanggal 03 April 2020 diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dilakukan pemeriksaan terhadap: BB-1748/2020/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna perak, merk Samsung model: SM-G532G/DS, dengan IMEI 1: 355210090771441, IMEI 2: 355211090771449, beserta 2 (dua) SIMCard Telkomsel, ICCID: 89621008275220 07424, & ICCID: 8962100835626347240, dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 4 GB;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 850/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan: BB-1749/2020/NNF adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB-1750/2020/NNF adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika, sehingga terhadap Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 dan memutuskan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pencantuman penggolongan Narkotika berdasarkan pada Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 haruslah dibaca berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas PRIMAIR Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SUBSIDIAR Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa KUS INDARTO bin SUPARDI** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah ditentukan secara hukum, yakni harus memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) yang penggolongannya ditetapkan



sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui:

- bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di pinggir jalan lampu merah perempatan Tetep Jl. Argosari Rt.005 Rw.003 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nopol AD 2021 MK ditangkap oleh petugas Polisi karena kedapatan menyimpan, menguasai ganja;
- bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh sdr. MAS yang meminta agar Terdakwa pergi ke daerah Tingkir untuk mengambil paket ganja di daerah Tingkir, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nopol AD 2021 MK Terdakwa menuju daerah Tingkir;
- bahwa saat di daerah Tingkir sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. MAS untuk meminta alamat pengambilan paket ganja dan diberitahu alamatnya adalah dibawah sebelah gubuk dipinggir jalan sebelum pombensin arah Blotongan;
- bahwa setelah mencari, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menemukan paket ganja tersebut lalu mengambil dan menyimpannya didalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian sdr. MAS meminta agar Terdakwa menghapus percakapan/komunikasi antara Terdakwa dengan sdr. MAS, selanjutnya Terdakwa pulang sembari menunggu perintah dari sdr. MAS;
- bahwa sekira pukul 23.30 WIB, saat dalam perjalanan pulang dipinggir jalan lampu merah perempatan Tetep, Terdakwa didatangi petugas Polisi dan dilakukan pengeledahan didalam bagasi sepeda motor Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) paket berisi batang, daun tanaman diduga narkotika jenis ganja dalam plastik klip yang diisolasi lakban coklat selanjutnya barang bukti tersebut disita petugas polisi;
- bahwa saat pengeledahan, disita pula 1 (satu) unit Handphone Samsung nomor simcard 1: 085327200742, simcard 2: 082135634724, milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa bersedia mengikuti perintah sdr. MAS karena dijanjikan akan mendapat upah dan Terdakwa ada mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. MAS yang diberikan melalui transfer;
- bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 850/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan terhadap:
  - BB-1749/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih



batang, dan biji 335,8 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

- bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 849/FKF/2020 tanggal 03 April 2020 diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dilakukan pemeriksaan terhadap: BB-1748/2020/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna perak, merk Samsung model: SM-G532G/DS, dengan IMEI 1: 355210090771441, IMEI 2: 35521109077 1449, beserta 2 (dua) SIMCard Telkomsel, ICCID: 89621008275220 07424, & ICCID: 8962100835626347240, dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 4 GB;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun saat digeledah pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja yang disimpan didalam bagasi sepeda motor, namun tidak terdapat bukti lain yang menunjukkan apa yang diperbuat Terdakwa terhadap 1 (satu) paket ganja tersebut dan Terdakwa dipersidangan ada menerangkan pula bila dirinya disuruh membawa pulang paket ganja tersebut oleh sdr. MAS, sehingga keberadaan Terdakwa di lokasi kejadian tidak dimaksudkan untuk melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan dengan demikian unsur ini secara keseluruhan haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan PRIMAIR Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas SUBSIDIAIR Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Ad. 1. Unsur setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan Primair serta telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah ditentukan secara hukum, yakni harus memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui:

- bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di pinggir jalan lampu merah perempatan Tetep Jl. Argosari Rt.005 Rw.003 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nopol AD 2021 MK ditangkap oleh petugas Polisi karena kedapatan menyimpan, menguasai ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh sdr. MAS yang meminta agar Terdakwa pergi ke daerah Tingkir untuk mengambil paket ganja di daerah Tingkir, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nopol AD 2021 MK Terdakwa menuju daerah Tingkir;
- bahwa saat didaerah Tingkir sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. MAS untuk meminta alamat pengambilan paket ganja dan diberitahu alamatnya adalah dibawah sebelah gubuk dipinggir jalan sebelum pombensin arah Blotongan;
- bahwa setelah mencari, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menemukan paket ganja tersebut lalu mengambil dan menyimpannya didalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian sdr. MAS meminta agar Terdakwa menghapus percakapan/komunikasi antara Terdakwa dengan sdr. MAS, selanjutnya Terdakwa pulang sembari menunggu perintah dari sdr. MAS;
- bahwa sekira pukul 23.30 WIB, saat dalam perjalanan pulang dipinggir jalan lampu merah perempatan Tetep, Terdakwa didatangi petugas Polisi dan dilakukan penggeledahan didalam bagasi sepeda motor Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) paket berisi batang, daun tanaman diduga narkotika jenis ganja dalam plastik klip yang diisolasi lakban coklat selanjutnya barang bukti tersebut disita petugas polisi;
- bahwa saat penggeledahan, disita pula 1 (satu) unit Handphone Samsung nomor simcard 1: 085327200742, simcard 2: 082135634724, milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa bersedia mengikuti perintah sdr. MAS karena dijanjikan akan mendapat upah dan Terdakwa ada mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. MAS yang diberikan melalui transfer;
- bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 850/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan terhadap:
  - BB-1749/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, dan dan biji 335,8 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 849/FKF/2020 tanggal 03 April 2020 diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dilakukan pemeriksaan terhadap: BB-1748/2020/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna perak, merk Samsung model: SM-G532G/DS, dengan IMEI 1: 355210090771441, IMEI 2:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35521109077 1449, beserta 2 (dua) SIMCard Telkomsel, ICCID: 89621008275220 07424, & ICCID: 8962100835626347240, dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 4 GB;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket ganja dari alamat sesuai yang disampaikan oleh sdr. MAS dan menyimpannya didalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendaraai untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang sembari menunggu perintah dari sdr. MAS, telah menunjukkan bila saat ditangkap keberadaan 1 (satu) paket ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dan secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan SUBSIDIAR Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDIAR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan SUBSIDIAR, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pasal yang dikenakan pada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji GANJA dengan berat bersih setelah diperiksa adalah 335,7 gram, 1 (satu) tube plastik bekas urine, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung nomor simcard 1: 085327200742, simcard 2: 082135634724, oleh karena merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol AD 2021 MK berikut kunci dan STNKB an. TRI ATMOKO, oleh karena merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan saat melakukan perbuatannya serta Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya dan masih bernilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap 1 (satu) kartu ATM Debit BNI No.1946340110131963, oleh karena Terdakwa pinjam dari orang lain dan masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa KUS INDARTO bin SUPARDI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KUS INDARTO bin SUPARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji GANJA dengan berat bersih setelah diperiksa adalah 335,7 gram,
  - 1 (satu) tube plastik bekas urine,
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung nomor simcard 1: 085327200742, simcard 2: 082135634724,Dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol AD 2021 MK berikut kunci dan STNKB an. TRI ATMOKO,Dirampas untuk Negara,
  - 1 (satu) kartu ATM Debit BNI No.1946340110131963,Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, **Yesi Akhista, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ari Listyawati, S.H., M.H.**, dan **Yustisia Permatasari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh **M. Bayu Aji Nugroho, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

**Ari Listyawati, S.H., M.H.**

TTD

**Yesi Akhista, S.H.**

TTD

**Yustisia Permatasari, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Mulyadi, S.H.**